

Tindakan Balasan atas *Persona Non Grata* terhadap Pejabat Diplomatik Amerika Serikat oleh Rusia Berdasarkan *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961*

Ratu Sheeva Amadea

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten
Email: ratusheeva@gmail.com

Danial

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten
Email: bontobangun@gmail.com

Surya Anom

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten
Email: barzahku@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v3i1.15380>

Info Artikel

| Submitted: 27 Mei 2022

| Revised: 21 November 2023

| Accepted: 30 Maret 2023

How to cite: Ratu Sheeva Amadea, Danial, Surya Anom, "Tindakan Balasan atas *Persona Non Grata* terhadap Pejabat Diplomatik Amerika Serikat oleh Rusia Berdasarkan *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961*", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 3 No. 1, (April, 2023), hlm. 73-81.

ABSTRACT:

Between states definitely need one another. Because of these needs, countries create a relationship and it is diplomatic relations. The relationship was not always good between those countries who met with expulsions, officials commonly referred to as non grata that people often met. The identification of the problem in this research is, Is the Russian Government's Countermeasures Against US Diplomatic Officials Justified by the 1961 Vienna Convention? Is Russia's Application of the Persona Non Grata Principle to US Diplomatic Officials a Violation of the 1961 Vienna Convention? Is Russia's Application of the Persona Non Grata Principle to United States Diplomatic Officials a Violation of the 1961 Vienna Convention? This research uses the Theory of State Sovereignty and the Principle of Reciprocity. The method used in this research is normative juridical method which uses secondary data. Uses descriptive analytics, and further of data collection technique using library research which analyses with qualitative analysis by describing or explaining the subject or object of research. The results of this research are first, Russia's countermeasures carried out by the Russian government against United States diplomatic officials cannot be justified by the 1961 Vienna Convention. Because countermeasures in the form of persona non grata are specifically regulated in Article 9 that states are allowed to carry out persona non grata without any reason and this must be done based on the sovereignty of the country and the principle of reciprocity. Second, the declaration of persona non grata by Russia to United States Diplomatic Staffs lies in several violations of the 1961 Vienna Convention, because in declaring persona non grata stated by Article 9 in means without reason, a state must pay attention to other provisions stipulated in the 1961 Vienna Convention. Basically, Russia abuses the declaration of persona non grata against a sending country because a sending country must be based on several criteria for violating actions and paying attention to other provisions of the Convention in order to maintain relations between countries and international peace.

Keyword: Countermeasures, *Persona Non Grata*, and Diplomatic Staffs.

ABSTRAK:

Negara dengan negara lainnya pasti membutuhkan satu dengan yang lainnya. Karena kebutuhan tersebut maka negara-negara menciptakan suatu hubungan yaitu hubungan diplomatik. Hubungan tersebut tidak selalu baik diantara negara-negara tersebut yang berujung pengusiran pejabat diplomatik yang biasa disebut dengan *persona non grata* yang seringkali terdapat penyalahgunaan. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah, Apakah Tindakan Balasan Yang Dilakukan Pemerintah Rusia Terhadap Pejabat Diplomatik Amerika Serikat Dibenarkan Konvensi Wina 1961? Apakah Penerapan Prinsip *persona non grata* oleh Rusia terhadap Pejabat Diplomatik Amerika Serikat Terdapat Pelanggaran terhadap Konvensi Wina 1961? Penelitian ini menggunakan Teori Kedaulatan Negara dan Prinsip Resiprositas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan sumber data sekunder. Dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, serta teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara analisis kualitatif dengan cara menggambarkan atau memaparkan subjek atau objek penelitian. Adapun hasil penelitian ini yang pertama, Tindakan Balasan Rusia Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Rusia Terhadap Pejabat Diplomatik Amerika Serikat tidak dapat di benarkan oleh Konvensi Wina 1961. Sebab tindakan balasan yang berupa *persona non grata* secara khusus diatur dalam Pasal 9 bahwa negara diperbolehkan untuk melakukan *persona non grata* tanpa adanya sebuah alasan dan hal tersebut harus dilakukan berdasarkan kedaulatan negaranya serta asas resiprositas. Kedua, Penerapan *Persona Non Grata* Oleh Rusia Terhadap Pejabat Diplomatik Amerika Serikat terletak beberapa pelanggaran terhadap Konvensi Wina Tahun 1961 karena dalam mendeklarasikan *persona non grata* yang dinyatakan oleh Pasal 9 dengan tanpa alasan, tentu suatu negara harus memperhatikan ketentuan lainnya yang diatur dalam Konvensi Wina Tahun 1961 tersebut. Pada dasarnya Rusia melakukan penyalahgunaan pendeklarasian *persona non grata* terhadap negara pengirim karena suatu negara pengirim tersebut harus berdasar pada beberapa kriteria aksi pelanggar dan memperhatikan ketentuan Konvensi lainnya demi terjaganya hubungan antar negara serta perdamaian internasional.

Kata Kunci: *Tindakan Balasan, Persona Non Grata, dan Pejabat Diplomatik*

Pendahuluan

Hubungan diplomatik adalah hubungan dengan perantaraan perwakilan antara dua negara, suatu hubungan yang dijalankan antara negara satu dengan negara lainnya untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing negara.¹ Hubungan diplomatik sangat penting bagi suatu negara untuk berkembang serta bersaing dalam politik Internasional.² Dengan demikian bentuk dari hubungan diplomatik adalah menempatkan perwakilannya di negara yang memiliki ikatan atau hubungan kerjasama dengan negara asal. Hubungan diplomatik dengan negara lain melalui suatu instrumen atas dasar asas timbal balik (*principle of reciprocity*) dan asas saling menyetujui (*mutual consent*).³

Hubungan diplomatik sebagaimana diatur di dalam Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik. Tidak dipungkirinya sebuah negara dapat terhindar dari adanya konflik, maka akan menyebabkan suatu negara mendeklarasikan *persona non grata*. Sebagaimana *persona non grata* secara khusus diatur di dalam Konvensi tersebut yang terletak pada Pasal 9 yang berbunyi:

¹ Kementerian Pendidikan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," 2022, www.kbbi.kemendikbud.go.id . diakses 8 September 2021 pukul 21.03 WIB.

² Afandi Sitamala, "Trial of Foreign Nationals: Distinction between Consular and Diplomatic Assistance toward Capital Punishment, 'A Case Study of Australian Nationals Facing Capital Punishment in Indonesia,'" *SSRN Electronic Journal*, June 20, 2020, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3673254>.

³ Pasal 2 Perserikatan Bangsa-Bangsa, "Konvensi Wina 1961" (n.d.).

1. Negara penerima dapat setiap saat dan tanpa harus menjelaskan keputusannya, memberitahu Negara pengirim bahwa kepala misi atau anggota staf diplomatik misi adalah *persona non grata* atau bahwa anggota lain dari staf misi tidak dapat diterima. Dalam kasus seperti itu, Negara pengirim harus, sebagaimana mestinya, menarik kembali orang yang bersangkutan atau menghentikan fungsinya dengan misi. Seseorang dapat dinyatakan non grata atau tidak dapat diterima sebelum tiba di wilayah Negara penerima;
2. Jika Negara pengirim menolak atau gagal dalam jangka waktu yang wajar untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan ayat 1 pasal ini, Negara penerima dapat menolak untuk mengakui orang yang bersangkutan sebagai anggota misi.

Berdasarkan bunyi pasal diatas dapat disimpulkan bahwa suatu negara dapat melakukan pengusiran yang biasa disebut dengan *persona non grata*, yaitu pengusiran terhadap suatu negara pengirim oleh negara penerima dalam hal kasus diplomatic biasanya disebabkan adanya konflik antar negara yang dapat merugikan negara penerima.⁴ *persona non grata* biasanya dilaksanakan dengan tanpa alasan, namun dalam prakteknya karena boleh dilaksanakan dengan tanpa alasan, hal tersebut seringkali digunakan sebagai tindakan balasan atau penyalahgunaan

⁴ Sheeva Amadea Ratu, Siti Resnawati, and Afandi Sitamala, "Status Hukum Resolusi Dewan Keamanan PBB Dalam Ranah Hukum Nasional Indonesia," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (May 23, 2022): 19-36, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i1.4553>.

yang menyebabkan timbulnya ketegangan di dalam politik internasional. Seperti tindakan yang dilakukan oleh Rusia terhadap Pejabat Diplomatik Amerika Serikat yang melakukan tindakan balasan atas dasar balas dendam. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah Tindakan Balasan yang Dilakukan Pemerintah Rusia terhadap Pejabat Diplomatik Amerika Serikat Dibenarkan Konvensi Wina 1961?
2. Apakah Penerapan Prinsip *Persona Non Grata* oleh Rusia Melanggar Konvensi Wina 1961?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Metode Penelitian Yuridis Normatif yaitu dilakukan dengan cara meneliti berbagai bahan pustaka hukum (biasa disebut data sekunder).⁵ Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan cara meneliti berbagai bahan pustaka hukum (biasa disebut data sekunder).⁶ Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep dan perbandingan hukum⁷ serta spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu dengan deskriptif analitis, menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan dianalisis secara yuridis kualitatif.

Tindakan Balasan Rusia yang Dilakukan oleh Pemerintah Rusia

⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Depok: Kencana, 2016).

⁶ *Ibid.*, hlm. 176

⁷ *Ibid.*, hlm. 124

terhadap Pejabat Diplomatik Amerika Serikat Menurut Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961

Tindakan balasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa di dalam hukum internasional, yang dalam kasus ini mengenal bahwa tindakan balasan ini disebut dengan retorsi. Dalam hal ini, Retorsi merupakan sebuah tindakan balas dendam oleh suatu negara terhadap perbuatan tidak sopan ataupun tidak patut dari negara lain.⁸ Sebuah tindakan retorsi untuk penggunaannya tidak dapat ditentukan secara pasti dibenarkan karena dalam pelaksanaannya bermacam-macam.⁹ Retorsi menurut J.G Starke merupakan pembalasan dendam oleh suatu negara terhadap tindakan-tindakan tidak pantas atau tidak patut dari negara lain, namun balasan tersebut dilakukan dalam Tindakan sah yang tidak bersahabat contohnya merenggangnya hubungan diplomatik, pencabutan privilege diplomatik, atau penarikan diri dari konsesi baik fiscal dan bea.¹⁰

⁸ Injil Vigili Milinia Kapahese and Thor Bangsaradja Sinaga Harold Anis, "Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Antar Negara Menurut Perspektif Hukum Internasional," *Jurnal Lex Administratum* 9, no. 3 (2021): 162, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/33228>.

⁹ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1998).

¹⁰ Endah Rantau Itasari, "Memaksimalkan Peran Treaty Of Amity And Cooperation In Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa Di ASEAN," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 1, no. 1 (February 6, 2015), <https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5010>.

Retorsi sebagaimana tidak diatur di dalam Konvensi Wina Tahun 1961, tetapi bentuk dari tindakan yang dilakukan adalah berbentuk *persona non grata* maka terikat ke dalam konvensi tersebut. Retorsi sebenarnya digolongkan sebagai sebuah penyelesaian sengketa dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka seharusnya dalam pelaksanaannya retorsi terikat pada Pasal 2 ayat 3 Piagam PBB yang berbunyi, "Anggota PBB harus menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi dengan cara damai sehingga tidak mengganggu perdamaian dan keamanan internasional dan keadilan."

Persona Non Grata memberikan pengertian bahwa negara penerima haruslah memperlakukan mereka "dengan segala hormat" dan "mengambil Langkah-langkah seperlunya guna mencegah timbulnya setiap serangan baik terhadap orang-perorangan, kemerdekaan maupun kehormatannya".¹¹ Mengartikan bahwa *persona non grata* ini merupakan perisai bagi negara-negara penerima, "A state, however, has a right to accord itself a first privilege, that of its own security.⁸ To decide otherwise would mean that a right exists superior to the duty a state owes to its own citizens independently of its foreign duties: a duty to assure its own security and to repress crimes against the security of the country."¹²

¹¹ Kadarudin, *Persona Non Grata Dalam Praktik Hukum Internasional* (Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2013).

¹² Eric Paul Witiw, "Persona Non Grata: Expelling Diplomats Who Abuse Their Privileges," *NYLS Journal of International and Comparative Law* 9, no. 2 (1988): Article 8, https://digitalcommons.nyls.edu/journal_of_international_and_comparative_law/vol9/iss2/8?utm_source=digitalcommons.nyls.edu

Selain itu, *persona non grata* dikatakan bahwa "This can apply to foreign diplomats, who are otherwise protected by diplomatic immunity from arrest and other normal kinds of prosecution."¹³

Rusia melakukan sebuah pelaksanaan *persona non grata* pada tanggal 16 April 2021 yang dilakukan kepada Pejabat Diplomatik Amerika Serikat dengan alasan dendam. Tindakan tersebut dilakukan dengan menuduh Pejabat Diplomatik Amerika Serikat telah melakukan sebuah Kursus Anti Rusia di Moskow.¹⁴ Menurut Rusia hal tersebut bukanlah bentuk dari kesalahan karena merupakan sebuah Yurisdiksi dari negaranya untuk melakukan sebuah pengusiran terhadap pejabat-pejabat tersebut, jika Rusia melandaskan kepada kedaulatan negaranya. Tindakan tersebut diatur dalam ketentuan hukum diplomatik yang secara tertulis diatur oleh Konvensi Wina Tahun 1961 yang terletak pada Pasal 9 Konvensi tersebut yang berbunyi:

1. Negara penerima dapat setiap saat dan tanpa harus menjelaskan keputusannya, memberitahu Negara pengirim bahwa kepala misi atau anggota staf diplomatik misi adalah *Persona Non Grata* atau bahwa

%2Fjournal_of_international_and_comparative_law%2Fvol9%2Fiss2%2F8&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages.

¹³ Ahmad Nehaluddin, *The Obligation of Diplomats to Respect the Laws and Regulations of the Hosting State: A Critical Overview of the International Practices Brunei* (Faculty of Law and Shariah, Sultan Sharif Ali Islamic University (UNISSA), 2020).

¹⁴ Djairan, "Balas Dendam, Rusia Usir 10 Diplomat AS Dan Sanksi 8 Pejabat," *INews.Id*, 2021, <https://www.inews.id/news/internasional/balas-dendam-rusia-usir-10-diplomat-as-dan-sanksi-8-pejabat>. diakses pada 26 Oktober 2021 pukul 14.08 WIB.

- anggota lain dari staf misi tidak dapat diterima. Dalam kasus seperti itu, Negara pengirim harus, sebagaimana mestinya, menarik kembali orang yang bersangkutan atau menghentikan fungsinya dengan misi. Seseorang dapat dinyatakan non grata atau tidak dapat diterima sebelum tiba di wilayah Negara penerima;
2. Jika Negara pengirim menolak atau gagal dalam jangka waktu yang wajar untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan ayat 1 pasal ini, Negara penerima dapat menolak untuk mengakui orang yang bersangkutan sebagai anggota misi.

Pasal 9 diatas menyatakan bahwa sebuah negara penerima sebagaimana dalam melakukan *persona non grata* bisa dilakukan tanpa sebab atau tanpa adanya sebuah pemberitahuan atas alasan yang jelas terhadap negara pengirim. Menyatakan bahwa Rusia melakukan *persona non grata* dapat dilakukan dengan tanpa alasan untuk mengusir Pejabat Diplomatik Amerika Serikat. Mendasar tindakan balasan sebagaimana tidak diatur dalam Konvensi Wina 1961 ini. Namun, dikarenakan hal tindakan balasan yang dilakukan Rusia menyangkut kepada Pasal 2 tentang asas resiprositas serta Pasal 9 tentang *persona non grata* maka hal tindakan balasan terikat pada kedua pasal tersebut. Apabila dibandingkan dengan kasus *persona non grata* lainnya yaitu pada Atase Militer Uni Soviet Sergei P. Egorov, penerapan *persona non grata*¹⁵ dilayankan terhadap atase

¹⁵ Dewa Gede Sudika Mangku, "Persona Non Grata Dalam Kasus Penangkapan Atase Militer Uni Soviet Sergei P. Egorov Berdasarkan Konvensi Wina," *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (June 8, 2020): 142-53,

tersebut karena melakukan spionase dan telah dibuktikan bukan tuduhan belaka karena politik internasional antara Rusia dan Indonesia. Kasus lainnya yaitu saat spionase Rusia pada Inggris lalu setelah itu Inggris melakukan pengusiran kepada perwakilan diplomatik Rusia terkait kasus peracunan mantan agen ganda Rusia.¹⁶ Berbeda halnya dengan kasus ini, dimana Rusia melakukan *persona non grata* atas dasar dendam.

Penerapan Prinsip *Persona Non Grata* oleh Rusia terhadap Pejabat Diplomatik Amerika Serikat Terdapat Pelanggaran terhadap Konvensi Wina Tahun 1961

Pada dasarnya telah disebutkan bahwa Retorsi merupakan sebuah tindakan balas dendam oleh suatu negara terhadap perbuatan tidak sopan ataupun tidak patut dari negara lain.¹⁷ Pendeklarasian *persona non grata* oleh Rusia merupakan bentuk pembalasan terhadap Amerika Serikat, Rusia secara pasti melandaskan pada asas hubungan diplomatik yaitu asas resiprositas dan juga kedaulatan negaranya. Kedua hal tersebut pada dasarnya berkaitan erat dengan Konvensi Wina Tahun 1961. Pemberian *persona non grata* oleh Rusia sebagaimana dibenarkan apabila melihat isi pasal 9 Konvensi Wina 1961.

Tindakan *Persona non grata* yang dilakukan oleh Rusia masuk ke dalam

<https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.22764>.

¹⁶ Amanda Eugenia. Soeliongan, "Legal Opinion: Peracunan Eks Spionase Rusia," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 1 (2020).

¹⁷ Kapahese and Harold Anis, "Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Antar Negara Menurut Perspektif Hukum Internasional." hlm.162

ranah kedaulatan negaranya, memang Rusia dalam hal ini diperbolehkan untuk melakukan Retorsi *persona non grata* apabila dirasa negara pengirim tersebut telah melanggar kedaulatan negara penerima. Namun, Pasal 2 Konvensi Wina 1961 yang menjelaskan tentang asas resiprositas disini dapat dijadikan pengecualian sebuah negara dapat melakukan Tindakan tersebut secara bebas dan tanpa alasan atau tidak tergantung apakah benar negara pengirim benar-benar melakukan pelanggaran atau hanya balasan dendam semata yang dilakukan oleh negara penerima dalam dasar politik. Selain itu, kembali pada dasarnya bahwa konvensi tersebut dibentuk guna untuk menjaga perdamaian internasional, hal tersebut disebutkan dalam fungsi dan tujuan Konvensi Wina 1961 pada Alinea Kedua Pembukaan konvensi tersebut yang berbunyi:

"Having in mind the purposes and principles of the Charter of the United Nations concerning the sovereign equality of States, the maintenance of international peace and security, and the promotion of friendly relations among nations."

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat dilihat bahwa konvensi ini dibentuk dalam sebuah tujuan semata-mata untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, tak hanya itu tetapi juga hubungan yang baik diantara negara, maka sebagaimana pasal 9 Konvensi Wina 1961 tersebut pada dasarnya memiliki unsur tersirat, yaitu apabila suatu negara; a. mencampuri urusan internal negara penerima; b. Melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan negara penerima; c. Melakukan Kegiatan Spionase.

Ketiga hal diatas dapat dijadikan sebuah pengecualian untuk suatu negara melakukan pengusiran terhadap negara lain tersebut demi menjunjung tinggi fungsi dan tujuan dari Konvensi Wina 1961 itu sendiri. Walau suatu negara diperbolehkan untuk melakukan pengusiran tersebut berdasarkan pasal 9 Konvensi Wina 1961, tetapi juga harus memperhatikan juga keberadaan pasal-pasal lainnya yang ada di dalam konvensi tersebut. Suatu pengusiran tersebut tidak dapat mengenyampingkan keberadaan Hukum Internasional yang menjadi wadah terlaksananya hubungan diplomatic secara tertib dan menciptakan hubungan yang bersahabat diantara negara-negara dunia yang terletak pada tujuan dari Konvensi Wina 1961 itu sendiri yaitu pada Pembukaan Konvensi Wina 1961 Alinea ke-2.

Tak hanya kepada Alinea Ke-2 ada juga yang membuat negara terbatas oleh keberadaan hukum internasional sebagaimana disebutkan dalam Alinea Ke-4 Konvensi Wina 1961 yang menyatakan adanya asas penghormatan terhadap kedaulatan negara lain yang mengarah kepada menjaga hubungan diplomatik yang dimiliki pada saat ini, yang kemudian apabila dihubungkan dengan asas resiprositas yang terdapat pada Pasal 2, bahwa untuk suatu negara apabila ingin dihargai maka harus menghargai negara lainnya begitu juga dengan sebaliknya karena Tindakan ceroboh politik suatu negara akan berpengaruh terhadap pertemuan-pertemuan antar negara selanjutnya yang secara utuh hal tersebut melanggar Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik secara mendasar.

Membuktikan bahwa Tindakan pengusiran dengan menggunakan *Persona Non Grata* yang dilakukan oleh Rusia yang mendasar kepada citra politik dan balas dendam tanpa adanya bukti yang kuat terhadap Amerika Serikat merupakan Tindakan yang tidak bisa dikatakan sebuah Tindakan yang tepat karena bertentangan dengan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan diplomatik yang mana akan menyebabkan ketegangan politik dunia. Hal tersebut bukan sikap suatu negara dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Penutup

Tindakan Balasan Rusia Terhadap Pejabat Diplomatik Amerika Serikat Menurut Konvensi Wina Tahun 1961 pada intinya tidak diatur secara utuh atau secara rinci di dalam ketentuannya. Namun, karena tindakan balasan tersebut berupa *persona non grata* maka secara khusus diatur dalam Pasal 9 tentang *persona non grata* yang kemudian dihubungkan dengan Pasal 2 tentang asas resiprositas Konvensi Wina Tahun 1961. Maka akan terikat pada kedua pasal tersebut. Penerapan Prinsip *persona non grata* Oleh Rusia Terhadap Pejabat Diplomatik Amerika Serikat terletak pelanggaran terhadap Konvensi Wina Tahun 1961 diantaranya terhadap Pasal 9 yang kemudian harus juga dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Konvensi Wina Tahun 1961 seperti Alinea-alinea pembuka konvensi tersebut yang merujuk kepada tujuan dan fungsi dibentuknya konvensi tersebut serta pasal lainnya seperti Pasal 2 mengenai asas Resiprositas. Tindakan balasan tersebut sebagaimana tidak dapat

dibenarkan oleh Konvensi Wina Tahun 1961 karena pada dasarnya mengancam keamanan dan perdamaian internasional.

Daftar Pustaka

- Bangsa-Bangsa, Perserikatan. Konvensi Wina 1961 (n.d.).
- Djairan. "Balas Dendam, Rusia Usir 10 Diplomat AS Dan Sanksi 8 Pejabat." *INews.Id*. 2021. <https://www.inews.id/news/internasional/balas-dendam-rusia-usir-10-diplomat-as-dan-sanksi-8-pejabat>.
- Ibrahim, Jonaedi Efendi dan Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Kencana, 2016.
- Kadarudin. *Persona Non Grata Dalam Praktik Hukum Internasional*. Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2013.
- Kapahese, Injil Vigili Milinia, and Thor Bangsaradja Sinaga Harold Anis. "Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Antar Negara Menurut Perspektif Hukum Internasional." *Jurnal Lex Administratum* 9, no. 3 (2021): 162. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/33228>.
- Kementrian Pendidikan. "Kamus Besar Bahasa Indonesia," 2022. www.kbbi.kemendikbud.go.id.
- Mangku, Dewa Gede Sudika. "Persona Non Grata Dalam Kasus Penangkapan Atase Militer Uni Soviet Sergei P. Egorov Berdasarkan Konvensi Wina." *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (June 8, 2020): 142-53. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.22764>.
- Nehaluddin, Ahmad. *The Obligation of Diplomats to Respect the Laws and Regulations of the Hosting State: A Critical Overview of the International Practices Brunei*.

- Faculty of Law and Shariah, Sultan Sharif Ali Islamic University (UNISSA), 2020.
- Rantau Itasari, Endah. "Memaksimalkan Peran Treaty Of Amity And Cooperation In Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa Di ASEAN." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 1, no. 1 (February 6, 2015). <https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5010>.
- Ratu, Sheeva Amadea, Siti Resnawati, and Afandi Sitamala. "Status Hukum Resolusi Dewan Keamanan PBB Dalam Ranah Hukum Nasional Indonesia." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (May 23, 2022): 19-36. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i1.4553>.
- Sitamala, Afandi. "Trial of Foreign Nationals: Distinction between Consular and Diplomatic Assistance toward Capital Punishment, 'A Case Study of Australian Nationals Facing Capital Punishment in Indonesia.'" *SSRN Electronic Journal*, June 20, 2020. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3673254>.
- Soeliongan, Amanda Eugenia. "Legal Opinion : Peracunan Eks Spionase Rusia." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 1 (2020).
- Sugeng Istanto. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1998.
- Witiw, Eric Paul. "Persona Non Grata: Expelling Diplomats Who Abuse Their Privileges." *NYLS Journal of International and Comparative Law* 9, no. 2 (1988): Article 8. https://digitalcommons.nyls.edu/journal_of_international_and_comparative_law/vol9/iss2/8?utm_source=digitalcommons.nyls.edu%2Fjournal_of_international_an
- [d_comparative_law%2Fvol9%2Fiss2%2F8&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages](https://digitalcommons.nyls.edu/journal_of_international_and_comparative_law/vol9/iss2/8?utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages).